

ANALISIS ASPEK YURIDIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PT BPR SURYA UTAMA SUKOHARJO

Putri Indrawati Utama

E-mail: putri_indrawati16@student.uns.ac.id
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Covid-19, Credit Restructuring, UMKM.

Kata Kunci: Covid-19, Restrukturisasi Kredit, UMKM.

Abstract

This article aims to analyze the juridical aspect of credit restructuring as an attempt of saving non performing loan due to Covid-19 in the implementation of credit restructuring in PT. BPR Surya Utama Sukoharjo. This research method is empirical legal research with a qualitative approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data by interviews with employees of PT. BPR Surya Utama Sukoharjo. Data analysis by means of data collection, data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The result of research shows that PT. BPR Surya Utama Sukoharjo provides credit restructuring to UMKM debtors through several stages according to Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. The policy provides justice and legal benefits but does not provide legal certainty. Because there are still uncertain clauses.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah akibat dari Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT BPR Surya Utama Sukoharjo dari aspek yuridis. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan karyawan PT BPR Surya Utama Sukoharjo. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT BPR Surya Utama Sukoharjo memberikan restrukturisasi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan melalui beberapa tahap sesuai Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. Kebijakan tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum tetapi kurang memberikan kepastian hukum. Karena masih terdapat klausul yang tidak pasti

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang penyebarannya sampai saat ini menjadi tidak terkendali. Virus termasuk dalam jenis penyakit baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan pada manusia. Gejala umum yang ditimbulkan oleh virus tersebut antara lain gejala gangguan pernapasan, demam, batuk, dan sesak napas. (Mohammad, *et al.*, 2020: 1) Virus Covid-19 yang awalnya merupakan wabah di Kota Wuhan saat ini telah menjadi pandemi yang menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Kepadatan populasi yang tinggi memicu penyebaran Covid-19 secara cepat. (Joachim Rocklöv dan Henrik Sjödin, 2020: 1) Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang yang dinyatakan positif corona. Masyarakat Indonesia telah merasakan dampak yang cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19. Virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. (Wahyu Aji Fatma Dewi, 2020: 56)

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penulis adalah dampak Covid-19 dalam bidang perekonomian. Ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Keberadaan Covid-19 menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi global. (Kishor P Bholane, 2020: 126) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang dapat diandalkan. Hal ini dapat dibuktikan dari bidang penyerapan tenaga kerja serta sumber pendapatan negara, dan pengurangan jumlah penduduk miskin dengan cara menaikkan perekonomian desa. Peran penting dari UMKM ini tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia, namun dirasakan pula oleh negara-negara maju. (Raisa Diva Kirana dan Hernawan Hadi 2019: 119) Namun, semenjak adanya pandemi Covid-19 sektor UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM merasakan dampak berupa turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. (Andri Amri, 2020: 125)

Pemerintah Indonesia nampaknya menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan sebagai upaya menjaga stabilitas kekuatan pasar dan menekan risiko kredit macet pembiayaan, sehingga dengan adanya restrukturisasi diharapkan para pelaku usaha dapat bangkit kembali. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah telah mengambil beberapa langkah. Salah satunya dengan memasukkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti kartu prakerja dan adanya subsidi tarif listrik. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan sejak April 2020 hingga September 2020. Selain itu, pemerintah juga merestrukturisasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi. Sebagai salah satu langkah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk para

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 16 Oktober Pukul 15.30 WIB) Artikel ini lebih menekankan pada aspek yuridis pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dalam masa pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di PT BPR Surya Utama Sukoharjo, yang sebagian besar nasabah adalah dari sektor UMKM. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2021 PT BPR Surya Utama Sukoharjo telah melakukan restrukturisasi terhadap 47 debitur dari sektor UMKM.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari beberapa wawancara dengan pihak PT BPR Surya Utama Sukoharjo. Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah dan artikel, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung bahan primer. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu hambatan yang paling banyak dialami oleh beberapa UMKM adalah keterbatasan finansial. Dalam menghadapi hambatan tersebut bank memiliki solusi dengan memberikan kredit untuk UMKM. Dalam kegiatan pengembangan usaha, masyarakat akan memerlukan dana tambahan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yaitu bank yang disalurkan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah sektor UMKM merupakan bentuk kegiatan atau usaha yang wajib dilaksanakan oleh bank. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fasilitas kredit merupakan produk bank yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan fungsi dasar bank dalam hal menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pemberian kredit akan memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan pekerjaan, dikarenakan kredit dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru. Penelitian ini mengambil lokasi di PT BPR Surya Utama untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 pada UMKM dilihat dari aspek yuridis.

PT BPR Surya Utama merupakan bank yang menyediakan fasilitas kredit bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Tujuan PT BPR Surya Utama mengalirkan dana bagi para

pelaku usaha mikro adalah dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro yang melakukan kegiatan usaha produktif dan mewujudkan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. PT BPR Surya Utama merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM, karena posisi strategis yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada masyarakat yang lebih sederhana serta lebih mengutamakan pendekatan personal.

Berdasarkan penelitian penulis, PT BPR Surya Utama Sukoharjo melakukan analisis terhadap permohonan kredit calon debitur dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan melakukan analisis terhadap debitur berdasarkan analisis kelayakan 5C dan 7P. 5C terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Sedangkan untuk 7P terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*.

Analisis 5C dan 7P merupakan suatu hal yang penting untuk menilai kelayakan calon debitur dalam hal pemberian kredit. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko kredit bermasalah baik yang disebabkan oleh kelalaian debitur sampai dengan kelangsungan usahanya. Dalam kegiatan restrukturisasi kredit analisis 5C dan 7P digunakan untuk meninjau kelayakan debitur untuk dilakukannya penyelamatan kredit yang bermasalah. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Udo Broll, Thilo Pausch, dan Peter Welzel dengan judul “*Credit Risk and Credit Detivatives in Banking*” disebutkan bahwa risiko kredit adalah salah satu risiko yang paling tua dan penting yang dihadapi oleh bank sebagai lembaga keuangan. Risiko kegagalan dalam pinjaman pokok maupun bunga yang dapat membawa dampak menghancurkan pada modal bank sehingga menyebabkan kebangkrutan. “*Credit risk is one of the oldest and most important forms of risk faced by banks and financial intermediaries. The risk of borrower default on interest and/or principal carries the otential of wiping out enough of bank’s capital to force it into bankruptcy.*” (Udo Broll, Thilo Pausch and Peter Welzel, 2002:1) Oleh karena itu, untuk meminimalkan resiko yang ada, bank dalam pemberian restrukturisasi kredit harus memegang erat prinsip kehati-hatian yaitu salah satu caranya dengan meminta agunan dari pihak kreditur.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer yang memuat tentang asas *Pacta Sun Servanda* yang memiiki arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan yang dimuat dalam perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaan asas *Pacta Sun Servanda* akan sulit dilakukan apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan. Sebagai contoh dengan kondisi saat ini adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi para pihak dalam menjalankan perjanjian. Perubahan keadaan yang terjadi menyebabkan salah satu pihak dapat mengalami kerugian apabila perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya tetap dilaksanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut solusi yang diberikan oleh PT BPR Surya Utama Sukoharjo adalah dilakukannya restrukturisasi kredit kepada debitur UMKM yang terdampak Covid-19.

Akibat hukum dari diadakannya restrukturisasi kredit di PT BPR Surya Utama Sukoharjo yaitu terjadinya perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pihak PT BPR Surya Utama Sukoharjo selaku pihak bank akan membuat kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah selaku debitur kepada bank selaku debitur, dan juga hak dan kewajiban lainnya atas kesepakatan dua belah pihak yang akan dituliskan dalam suatu perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit. (Wawancara dengan Bapak Adi selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama Sukoharjo)

PT BPR Surya Utama Sukoharjo memberikan fasilitas restrukturisasi kredit terhadap semua sektor usaha yang terdampak Covid-19 yang mendapatkan pencairan kredit sebelum terjadinya pandemi Covid-19 termasuk dalam sektor UMKM. Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit di PT BPR Surya Utama Sukoharjo terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: (Wawancara dengan Bapak Adi Prasetyo selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama Sukoharjo)

1. Debitur UMKM mengalami dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi usahanya karena terkena dampak Covid-19.
2. Debitur yang tempat usahanya dalam wilayah yang dinyatakan zona merah akibat penyebaran Covid-19.
3. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha debitur UMKM oleh Analisis Kredit PT BPR Surya Utama Sukoharjo.
4. Petugas PT BPR Surya Utama Sukoharjo melakukan penilaian dan wawancara terhadap debitur yang terdampak untuk diajukan fasilitas restrukturisasi kredit.
5. Plafon paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

berlaku untuk satu debitur atau satu proyek atau usaha yang sama. Dalam KUHPdata disebutkan suatu perjanjian atau persetujuan yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdata). Hubungan antar dua orang tersebut dimaksudkan suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melakukan sesuatu hal maka hal ini termasuk ke dalam bentuk perjanjian. Dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua pihak dalam hal tersebut juga relevan dengan kebijakan restrukturisasi kredit.

Dalam POJK 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/PJOK/.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Pasal 2 disebutkan bahwa bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak Covid-19.

Berdasarkan 3 (tiga) nilai identitas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa ketiga

aspek tersebut sifatnya relatif, bisa berubah-ubah terhadap aspek yang ditonjolkan. Hal tersebut disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka perlu ada yang dikorbankan. (Muhammad Erwin, 2012: 123)

Apabila dilihat dari aspek kepastian hukum (*rechtmatigheid*) kata “dapat” yang ada dalam POJK tersebut menjadi tidak pasti, karena dapat diartikan bahwa pihak bank tidak diwajibkan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Dari kata “dapat” ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi bukan hanya debitur tetapi juga kreditur. (Dhevi Nayasari dan Bambang Eko, 2020: 619)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. (Cst Kansil, 2009:385) Maka dalam Pasal 2 POJK 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/PJOK/.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 tersebut belum mencapai kepastian hukum karena masih ada klausul yang tidak pasti sehingga dapat membuat pihak-pihak yang terlibat menjadi salah tafsir dalam mengartikan aturan tersebut.

Selanjutnya dilihat dari aspek keadilan hukum (*gerechtigheid*) menurut Van Apeldoorn keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Kebijakan restrukturisasi kredit dalam kacamata kreditur yaitu PT BPR Surya Utama Sukoharjo sudah dianggap adil karena pihak bank telah memberikan solusi terbaik untuk menghindari kredit macet berupa restrukturisasi kredit yang ditawarkan kepada debitur UMKM. (Wawancara dengan Bapak Adi selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama Sukoharjo)

Akantetapi, beberapa debitur khususnya UMKM masih ada yang beranggapan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh pihak PT BPR Surya Utama Sukoharjo masih kurang adil. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman debitur UMKM terkait restrukturisasi kredit yang menyebabkan banyak masyarakat yang salah mengartikan restrukturisasi kredit sebagai penangguhan pembayaran kredit. Debitur tersebut beranggapan bahwa dengan adanya restrukturisasi kredit, pihak debitur sudah tidak ada kewajiban untuk melunasi hutangnya.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT BPR Surya Utama Sukoharjo mengakibatkan terjadinya perubahan klausul mengenai hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut membuat adanya pembaharuan perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilakukan negoisasi antara pihak kreditur yaitu PT BPR Surya Utama Sukoharjo dan debitur UMKM untuk menyepakati tata cara, syarat, dan ketentuan yang harus dilaksanakan kedua belah

pihak. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan oleh debitur mengenai perubahan klausul dalam perjanjian kredit yaitu: (Johannes Ibrahim, 2004: 62-64)

- 1) Debitur dihimbau untuk mengevaluasi terhadap klausul-klausul yang dibebankan kepadanya dan memproyeksikan dengan kondisi keuangan, praktik bisnis, dan kebutuhan pertumbuhan bisnis.
- 2) Dalam mengevaluasi klausul-klausul yang bersifat membatasi, perlu adanya ketegasan yang harus dijelaskan oleh pihak kreditur.
- 3) Peluang untuk mengakhiri perjanjian. Klausul ini umumnya dihindari oleh pihak kreditur, apabila peluang untuk mengakhiri perjanjian ini diberikan akan merugikan pihak kreditur.
- 4) Standar hubungan di antara kreditur dan debitur. Apabila ada klausul yang bersifat membatasi harus dihindari oleh pihak debitur.
- 5) *Grace Period* atau masa tenggang. Debitur dapat merundingkan dengan pihak kreditur mengenai periode pemulihan untuk memperbaiki permasalahan yang dibuat oleh debitur dengan tidak segera menyatakan sebagai sebuah peristiwa kelalaian.
- 6) Dana kredit harus memberikan manfaat bagi peningkatan kondisi keuangan dan aplikasi dalam usaha debitur.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. (Ainullah, 2017: 88)

Aspek kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*) dalam kebijakan restrukturisasi ini dapat dilihat dari usaha PT BPR Surya Utama Sukoharjo dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk upaya penyelamatan kredit bermasalah akibat dari pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperingan kewajiban debitur UMKM sehingga melalui kebijakan restrukturisasi ini debitur memiliki kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempunyai manfaat untuk pihak bank yaitu untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan. Karena apabila jumlah kredit bermasalah meningkat, akan mempengaruhi tidak hanya menurunkan pendapatan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank sehingga mengganggu kesehatan bank yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana.

D. Simpulan

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh PT BPR Surya Utama Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Berdasarkan 3 (tiga) nilai identitas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum mencapai salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum karena didalamnya masih terdapat klausul yang tidak pasti. Akan tetapi, dalam kebijakan restrukturisasi kredit sudah mencapai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.

E. Saran

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan dan penegakan hukum. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian yang tegas kepada pihak bank dalam hal kewajiban melaksanakan restrukturisasi kredit dengan mengubah kata “dapat” pada Pasal 2 POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 menjadi “wajib”. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persyaratan yang jelas agar dapat tercapai tujuan restrukturisasi kredit dalam langkah pemulihan ekonomi nasional.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank: Prespektif Hukum dan Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.

Jurnal

- Ainullah. 2017. Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 3 Nomor 1. Juni 2017. Pamekasan: STAI Miftahul Ulum Pamekasan.
- Andi Amri. 2020. “Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia”. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*. Volume 2 Nomor 1. Juni 2020. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Wahyu Aji Fatma Dewi. 2020. “Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar”. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1. April 2020. Riau: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono. 2020. “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan Kelonggaran Kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume 4 Nomor 2. Desember 2020. Jambi: LPPM Universitas Jambi.

- Joacim Rocklöv dan Henrik Sjödin. 2020. "High Population Densities Catalyse the Spread of COVID-19". *Journal of Travel Medicine*. Volume 27 Nomor 3. Inggris: *Oxford University*.
- Kishor P Bholane. 2020. "Impact of Corona Outbreak on Global Economy". *UGC Care Journal*. Volume 31 Nomor 9. Vaijapur, India: Purakala
- Mohammad Reza Farzanegan, *et al.* 2020. "International Tourism and Outbreak of coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis". *Journal of Travel Research*. Mauritius, Afrika: *University of Mauritius*
- Raisa Diva Kirana dan Hernawan Hadi. 2019. "Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)". *Jurnal Privat Law*. Volume 7 Nomor 1. Januari-Juni 2019. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Udo Broll, Thilo Pausch and Peter Welzel. 2002. "*Credit Risk and Credit Derivatives in Banking*". *Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe*. Nomor 228. Denmark: Universitas Augsburg.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Website

www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 16 Oktober Pukul 15.30

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/72194/> diakses pada 1 November 2020, pukul 15.03 WIB

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Adi selaku Pejabat Eksekutif *Collection* PT BPR Surya Utama

Wawancara dengan Wawancara dengan Ibu Gita selaku Pejabat Eksekutif Audit PT BPR Surya Utama)